

BAB VII.

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN.

Setelah dalam bab-bab yang lalu kami membahas tentang hak gadai, maka berdasarkan uraian tersebut diatas dalam bab VII ini yakni bab terakhir kami akan mencoba menarik suatu kesimpulan.

Adapun kesimpulan yang dapat kami tarik adalah :

- 1) Hak gadai adalah hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan.

Jikalau seseorang ingin mendapatkan kredit (membutuhkan uang), tetapi disamping itu ia ingin supaya hak milik dari pada barangnya tetap ada padanya maka ia, pihak debitur tersebut membebani barang Bergeraknya dengan hak gadai.

Artinya barang Bergeraknya dipakai sebagai jaminan. Sedangkan menurut hukum adat yang mendasari Undang-Undang Pokok Agraria barang yang tak bergerak juga dapat dijadikan jaminan.

- 2) Hak gadai adalah suatu hak yang bersifat aksesoir.

Artinya: adanya hak itu tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok ialah perjanjian hutang-piutang.

Hak gadai juga bersifat tidak dapat dibagi - bagi.

Artinya: sebagian hak gadai itu tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian dari hutang.

Hak gadai itu tetap ada atas seluruh bendanya.

Menurut hukum adat hak gadai bukan bersifat *accessoir*, tetapi merupakan suatu perjanjian tersendiri.

- 3) Subyek dari pada hak gadai itu ialah orang yang dianggap cakap bertindak sendiri dalam bidang hukum (*handelinge bekwaam*) dan juga badan hukum.

Obyek dari pada hak gadai adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tak berwujud, yang bukan kepunyaan orang yang menghutangkan.

Kalau menurut hukum adat dan UUPA dapat baik benda bergerak, maupun benda tak bergerak dijadikan obyek hak gadai.

- 4) Cara memberikan hak gadai.

Dalam Undang-Undang tiada suatu formalitas apapun. Biasanya diadakan baik dengan cara lisan maupun dengan cara tertulis.

Menurut Hukum Adat biasanya waktu memberikan hak gadai dihadiri/diseksikan oleh perabot desa.

- 5) Pelaksanaan hak gadai menurut BW.

Penarikan dan pelepasan besit (kekuasaan) atas barang yang dijadikan tanggungan itu dari kekuasaan sipemberi gadai kedalam kekuasaan sipemegang gadai atau kepada pihak ketiga atas persetujuan antara si berhutang dan si berpiutang adalah merupakan syarat mutlak bagi lahirnya hak gadai itu.

Pelaksanaan hak gadai setelah berlakunya UUPA mengenai benda bergerak sama seperti BW tapi dalam hal benda tidak bergerak ada perubahan dalam hal pene-

busannya.

Mengenai soal penebusan dan pengembalian tanah yang digadai ini diatur oleh pasal 7 Undang-Undang no. 56 prp th 1960.

Setelah kami lihat dan baca isi pasal 7 Undang-Undang no 56 prp th 1960 menurut pendapat kami kurang memuaskan.

Sebaiknyanya didalam menerapkan pasal 7 Undang-Undang no 56 prp th 1960 itu haruslah dilihat juga keadaan jangan ditrapkan dengan begitu saja secara mutlak.

6) Hak-hak dari pemegang hak gadai

- a. Hak untuk menahan barang yang dipertanggungkan.
- b. Hak untuk mendapat pembayaran lebih dulu dari orang-orang yang perpiutang lainnya.
- c. Hak untuk mendapat ganti ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang tanggungan.
- d. Hak untuk menjual barang tanggungan itu jika terjadi wanprestasi.

Kewajiban dipemegang hak gadai.

- a. Ia harus bertanggung jawab atas hilangnya atau merocosnya harga barang itu, jikalau disebabkan karena kelalaiannya.
- b. Ia harus mengembalikan barang tanggungan, apabila hutang pokok, bunga dan biaya untuk menyelamatkan barang tanggungan telah dibayar lunas.

7) Hak gadai hapus :

- a. jikalau hutang-piutang telah dibayar lunas. sedang setelah berlakunya U.U. .A. maka hak gadai dapat juga hapus setelah jangka waktu 7 tahun tanpa pembayaran.
- b. jikalau barang tanggungan itu keluar dari kekuasaannya sipemegang hak gadai.
- c. jikalau seorang pemegang gadai karena suatu sebab menjadi pemilik dari barang yang dipegangnya sebagai tanggungan.

Demikianlah kesimpulan dari pembahasan kami yang sangat sederhana sekali, dan semoga bermanfaat adanya.-
